



Universitas Muhammadiyah Semarang

UNIMUS

A University for The Excellence

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN AIK FMIPA UNIMUS



Jl. Kedungmudu Raya No.22 Semarang

Website: <http://fmipa.unimus.ac.id/> Email: fmipa@unimus.ac.id

Telp : (024) 76740293 | Fax : (024) 76740291



STANDAR

PENGELOLAAN PEMBELAJARAN AIK

ISI DOKUMEN:

- 1 KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FMIPA**
- 2 MANUAL STANDAR ISI PEMBELAJARAN**
 - a. PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN AIK**
 - b. PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN AIK**
 - c. EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN AIK**
 - d. PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN AIK**
 - e. PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN AIK**
- 3. STANDAR MUTU PENGELOLAAN PEMBELAJARAN AIK**
- 4. FORMULIR STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN AIK**

**TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG**

TAHUN 2020

VISI, MISI, TUJUAN FMIPA UNIMUS

VISI

Menjadi Fakultas MIPA yang Unggul dalam Sains Teknologi, Islami, dan Berwawasan Internasional pada Tahun 2034

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang MIPA yang professional untuk menghasilkan lulusan berkualitas, kompetitif, dan berakhlak mulia.
2. Mewujudkan Catur Dharma perguruan tinggi meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan Al Islam Kemuhammadiyah.
3. Menjadikan FMIPA sebagai pusat pengembangan Sains Teknologi dalam bidang keilmuan dan kependidikan MIPA.
4. Menjadikan FMIPA sebagai institusi yang mempunyai tata kelola baik dalam rangka mendukung UNIMUS menjadi Universitas bermutu unggul
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai institusi baik dalam negeri maupun luar negeri untuk mengembangkan kapasitas institusi berwawasan internasional.

TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pendidikan yang profesional berbasis nilai-nilai ke-Islam-an.
2. Menumbuhkan dan mengembangkan budaya akademik bernilai islami melalui perilaku akhlak mulia.
3. Meningkatkan kualitas dan relevansi penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah.
4. Mengembangkan pusat-pusat kajian bidang sains teknologi dan bidang kependidikan MIPA
5. Meningkatkan layanan dalam mendukung mutu fakultas bertata kelola yang efektif, efisien dan produktif
6. Mengembangkan kemandirian organisasi dan jaringan kerjasama untuk meningkatkan posisi di tingkat global.



SENAT FAKULTAS
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
Jl. Kedungmundu Raya No. 22 Semarang, Telp. (024) 76740231

Nomor : 08/UNIMUS.SENAT/ EP/2020 Semarang, 15 Oktober 2020 M
Lampiran : 27 Shafar 1442 H
Perihal : **Rekomendasi Senat FMIPA**
Tentang Dokumen Mutu

Kepada Yth.
Dekan FMIPA Universitas Muhammadiyah Semarang
Di Tempat.

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Bakda salam, segala puji bagi Allah SWT, shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan bagi Rasulullah SAW.

Memperhatikan surat no 101 /UNIMUS.B/EP/2020 Tanggal 5 Oktober 2020 perihal Draf Dokumen Mutu, melalui surat ini Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Muhammadiyah Semarang dalam rapat Pleno Senat tanggal 12 Oktober 2020 Telah mempertimbangkan secara seksama usul tersebut dan merekomendasikan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Muhammadiyah Semarang

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Ketua Senat,
Dr. Eny Winaryati, M.Pd
NIK 28.6.1026.037



SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
Nomor : 022/UNIMUS.B/SK.KP/2020
tentang

KEBIJAKAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan alam Universitas Muhammadiyah Semarang perlu ditetapkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan alam Universitas Muhammadiyah Semarang,
b. Bahwa sehubungan dengan butir "a" tersebut di atas sebagai perwujudannya perlu diterbitkannya Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
4. Peraturan Pemerintah RI No 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
5. Permendikbud No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
7. Keputusan Mendikbud No 139/D/O/1999 tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Semarang;
8. SK Rektor No 184/UNIMUS/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan FMIPA Universitas Muhammadiyah Semarang masa jabatan 2020 - 2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
PERTAMA** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG TENTANG KEBIJAKAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG TAHUN AKADEMIK 2020/2021;
- KEDUA** : Dengan berlakunya keputusan ini maka segala dokumen yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- KETIGA** : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) FMIPA UNIMUS sebagaimana terlampir.
- KEEMPAT** :

KETIGA : Surat Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 27 Shafar 1442 H
15 Oktober 2020 M


Dekan

Dr. Eny Winaryati, M.Pd



Tembusan :

1. Ketua Program Studi di FMIPA
2. Yang Bersangkutan
3. Arsip


	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	No Dokumen	032/Standar/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	MANUAL MUTU PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN AIK	Revisi	
		Halaman	



MANUAL MUTU PENGELOLAAN PEMBELAJARAN AIK FMIPA UNIMUS


Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Prizka Rismawati Arum, M.Stat	Ketua Tim		8 Sept '20
2. Pemeriksaan	Tiani Wahyu Utami, M.Si	Wakil Dekan FMIPA		8 Sept '20
3. Persetujuan	Dr. Eny Winaryati, M.Pd	Ketua Senat Fakultas		8 Sept '20
4. Penetapan	Dr. Eny Winaryati, M.Pd	Dekan FMIPA		8 Sept '20
5. Pengendalian	Martyana Prihaswati, S.Si., M.Pd	Ketua GPM MIPA		8 Sept '20

Dokumen ini adalah hak milik intelektual FMIPA Unimus dan tidak boleh dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin dari Dekan.

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	No Dokumen	032/Standar/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	MANUAL MUTU PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN AIK	Revisi	
		Halaman	


Tujuan	
	Tujuan penyusunan manual penetapan standar Pengelolaan pembelajaran AIK ini adalah untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar Pengelolaan pembelajaran AIK
Ruang Lingkup	
	<ul style="list-style-type: none"> • Manual penetapan standar pengelolaan pembelajaran AIK ini digunakan untuk menjadi pedoman dalam merencanakan, mengangkat, menempatkan, mengevaluasi, mengusulkan kenaikan pangkat dan promosi, serta dalam melakukan kegiatan kerja sehari-hari yang dilakukan oleh tim • Manual penetapan standar pengelolaan pembelajaran AIK ini berlaku untuk menetapkan standar pengelolaan pembelajaran AIK mulai dari kualifikasi, kompetensi dan kepribadian calon pengelolaan pembelajaran AIK sampai pada penempatannya.
Definisi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Standar adalah kualitas, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi • Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki NIDN/NIDK dan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli. • Pengelolaan pembelajaran AIK adalah tenaga yang bertugas untuk membantu terlaksana kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan melaksanakan kegiatan administrasi dan keuangan di UNIMUS. • Standar pengelolaan pembelajaran AIK adalah standar mutu yang ditetapkan bagi pengelolaan pembelajaran AIK untuk mengerjakan suatu tugas tertentu.
Penanggungjawab	
	GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator, Pimpinan FMIPA Unimus, Pimpinan Prodi, SPM Prodi.
Prosedur	
	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan Kajian untuk merumuskan Standar pengelolaan pembelajaran AIK

	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan Standar Pengelolaan pembelajaran AIK berdasarkan hasil Kajian Standar Pengelolaan pembelajaran AIK • Menetapkan Standar Pengelolaan pembelajaran AIK yang akan diberlakukan di Unimus • Menyusun panduan, SOP, Persyaratan, dan kriteria yang akan dipedomani oleh semua unsur yang terkait di Unimus • Melakukan Sosialisasi Standar Pengelolaan pembelajaran AIK kepada semua pihak yang terkait
Referensi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi • Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. • Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru. • Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi • Statuta UNIMUS, FMIPA UNIMUS • Renstra UNIMUS, 2019-2024, Renstra FMIPA UNIMUS 2020-2025 • Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMUS • Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang • Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	No Dokumen	032/Standar/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN AIK	Revisi	
		Halaman	

Tujuan	
	Penyusunan manual mutu pelaksanaan Standar Pengelolaan pembelajaran AIK bertujuan untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang terkait standar pengelolaan pembelajaran AIK yang telah ditetapkan agar memenuhi standar pengelolaan pembelajaran AIK yang ditetapkan tersebut
Ruang Lingkup	
	<ul style="list-style-type: none"> • Luas lingkup pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran AIK ini merupakan pedoman dalam melaksanakan ketentuan standar pengelolaan pembelajaran AIK baik dalam pemilihan maupun penempatan dari pengelolaan pembelajaran AIK agar standar pengelolaan pembelajaran AIK itu tercapai • Penggunaan manual pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran AIK ini digunakan dalam memilih menseleksi menetapkan dan menugaskan pengelolaan pembelajaran AIK pada semua unit atau lembaga
Definisi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Standar adalah kualitas, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi • Standar pengelolaan pembelajaran AIK adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi oleh Manual Mutu Standar pengelolaan pembelajaran AIK untuk diangkat dan ditugaskan dalam tugas tertentu • Melaksanakan standar pengelolaan pembelajaran AIK adalah bagaimana pernyataan standar pengelolaan pembelajaran AIK yang ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya
Penanggungjawab	
	GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator, Pimpinan FMIPA Unimus, Pimpinan Prodi, SPM Prodi.
Prosedur	
	<ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan teknis administratif pelaksanaan seleksi untuk pengelolaan pembelajaran AIK

	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun pedoman kerja atau SOP yang akan digunakan dalam melaksanakan Standar Pengelolaan pembelajaran AIK • Tim Melakukan Sosialisasi Standar pengelolaan pembelajaran AIK kepada semua pihak yang terkait • Tim mempersiapkan dokumen tertulis berupa: Prosedur Kerja atau SOP, instrumen, panduan wawancara dan lain-lainnya sesuai standar pengelolaan pembelajaran AIK • Tim melakukan kegiatan penilaian dan seleksi untuk memperoleh pengelolaan pembelajaran AIK yang memenuhi standar pengelolaan pembelajaran AIK yang telah ditetapkan
Referensi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi • Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. • Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru. • Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi • Statuta UNIMUS, FMIPA UNIMUS • Renstra UNIMUS, 2019-2024, Renstra FMIPA UNIMUS 2020-2025 • Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang • Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	No Dokumen	032/Standar/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	MANUAL MUTU EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN AIK	Revisi	
		Halaman	

Tujuan

Tujuan penyusunan manual evaluasi Standar Pengelolaan pembelajaran AIK adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan pembelajaran AIK yang telah dilaksanakan dalam pemilihan, penetapan, dan penempatan sehingga sesuai dengan standar pengelolaan pembelajaran AIK yang ditetapkan itu dapat dicapai

Ruang Lingkup


- Luas lingkup manual evaluasi Standar Pengelolaan pembelajaran AIK mencakup bagaimana mengawasi, memeriksa, memantau, memonitoring, mengukur, dan mengevaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran AIK dalam memenuhi standar pengelolaan pembelajaran AIK yang ditetapkan
- Penggunaan manual evaluasi standar pengelolaan pembelajaran AIK ini dilakukan untuk menghasilkan pedoman dalam mengevaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan pembelajaran AIK yang memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan, atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus

Definisi

- Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud Manual Mutu Standar Pengelolaan pembelajaran AIK untuk mengetahui apakah suatu proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang seharusnya dalam Standar Pengelolaan pembelajaran AIK
- Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan Standar Pengelolaan pembelajaran AIK apakah memenuhi standar yang ditetapkan dan kegiatan ini dilakukan secara berkala untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan penempatan pengelolaan pembelajaran AIK telah sesuai dengan Standar Pengelolaan pembelajaran AIK
- Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan

Penanggungjawab

	GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator, Pimpinan FMIPA Unimus, Pimpinan Prodi, SPM Prodi.
Prosedur	
	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan instrumen evaluasi Standar Pengelolaan pembelajaran AIK berdasarkan kajian yang telah dilakukan • Menyusun instrumen evaluasi Standar Pengelolaan pembelajaran AIK dalam bentuk dokumen tertulis • Melakukan evaluasi, merekam setiap pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran AIK • Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar pengelolaan pembelajaran AIK yang memenuhi atau belum memenuhi Standar yang telah ditetapkan. • Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar Pengelolaan pembelajaran AIK yang telah dilaksanakan • Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Pengelolaan pembelajaran AIK memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan
Referensi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi • Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. • Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru. • Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi • Statuta UNIMUS, FMIPA UNIMUS • Renstra UNIMUS, 2019-2024, Renstra FMIPA UNIMUS 2020-2025 • Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMUS • Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang • Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	No Dokumen	032/Standar/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	MANUAL MUTU PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN AIK	Revisi	
		Halaman	

Tujuan

Tujuan penyusunan manual pengendalian Standar Pengelolaan pembelajaran AIK adalah untuk mengendalikan panduan dalam pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran AIK, sehingga pelaksanaan Standar pengelolaan pembelajaran AIK yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik

Ruang Lingkup


- Luas lingkup manual Pengendalian Standar Pengelolaan pembelajaran AIK mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap Standar Pengelolaan pembelajaran AIK yang telah ditetapkan belum dapat dicapai
- Penggunaan manual pengendalian standar Pengelolaan pembelajaran AIK ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar Pengelolaan pembelajaran AIK memerlukan pengendalian agar Standar Pengelolaan pembelajaran AIK yang telah ditetapkan dapat tercapai

Definisi

- Pengendalian adalah menganalisis hasil evaluasi suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah suatu proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang seharusnya dalam Standar Pengelolaan pembelajaran AIK
- Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari Manual Mutu Standar Pengelolaan pembelajaran AIK penyelenggaraan Standar Pengelolaan pembelajaran AIK memenuhi standar yang pelaksanaannya dilakukan secara berkala untuk mencocokkan apakah semua aspek penseleksian, pengangkatan dan penugasan pengelolaan pembelajaran AIK telah berjalan sesuai dengan isi Standar Pengelolaan pembelajaran AIK
- Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan

Penanggungjawab

	GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator, Pimpinan FMIPA Unimus, Pimpinan Prodi, SPM Prodi.
Prosedur	
	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan analisis terhadap hasil pemantauan, monitoring, pemeriksaan, pengukuran, serta evaluasi yang telah dilakukan secara periodik dalam satu semester atau satu tahun akademik • Menyusun panduan untuk melakukan pengendalian dalam terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran AIK • Melakukan tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar pengelolaan pembelajaran AIK • Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil • Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, apakah sudah kembali berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan
Referensi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi • Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. • Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru. • Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi • Statuta UNIMUS, FMIPA UNIMUS • Renstra UNIMUS, 2019-2024, Renstra FMIPA UNIMUS 2020-2025 • Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMUS • Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang • Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	No Dokumen	032/Standar/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	MANUAL MUTU PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN AIK	Revisi	
		Halaman	

Tujuan

Tujuan penyusunan manual peningkatan Standar Pengelolaan pembelajaran AIK adalah untuk menjamin bahwa terjadi peningkatan mutu standar pengelolaan pembelajaran AIK pada setiap saat dalam siklus kegiatan

Ruang Lingkup

- Manual peningkatan Standar Pengelolaan pembelajaran AIK mencakup kegiatan meningkatkan Standar Pengelolaan pembelajaran AIK untuk pengangkatan tenaga pengelolaan pembelajaran AIK baru
- Peningkatan standar pengelolaan pembelajaran AIK dilakukan dalam penempatan dan pemberian tugas kepada pengelolaan pembelajaran AIK
- Penetapan siklus Standar Pengelolaan pembelajaran AIK ditentukan tiap tahun akademik

Definisi

- Peningkatan Standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi akhir dan memperbaikinya, meningkatkan mutu dari isi Standar pengelolaan pembelajaran AIK setelah satu siklus berakhir.
- Evaluasi Akhir Standar Pengelolaan pembelajaran AIK merupakan tindakan menilai, mengevaluasi apakah pelaksanaan Standar Pengelolaan pembelajaran AIK yang didasarkan pada hasil pelaksanaan Standar, evaluasi, Manual Mutu Standar Pengelolaan pembelajaran AIK pengendalian terhadap Standar Pengelolaan pembelajaran AIK telah mencapai atau memenuhi standar Pengelolaan pembelajaran AIK yang ditetapkan.
- Satu siklus Standar Pengelolaan pembelajaran AIK adalah masa berlakunya Standar Pengelolaan pembelajaran AIK sesuai dengan aspek yang diatur

Penanggungjawab

GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator, Pimpinan FMIPA Unimus, Pimpinan Prodi, SPM Prodi.

Prosedur	
	<ul style="list-style-type: none"> • Mempelajari hasil evaluasi seleksi dan penilaian kinerja pengelolaan pembelajaran AIK • Tim menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan pengendalian Standar Pengelolaan pembelajaran AIK bersama dengan pimpinan Universitas, Fakultas dan jurusan/program studi, wakil mahasiswa, alumni, dosen pembina, dan pihak lain yang terkait dengan standar pengelolaan pembelajaran AIK. • Tim melakukan evaluasi akhir terhadap isi Standar Pengelolaan pembelajaran AIK. • Tim Evaluasi dan tim standar pengelolaan pembelajaran AIK melakukan revisi tentang standar pengelolaan pembelajaran AIK, sehingga tercipta standar pengelolaan pembelajaran AIK yang lebih tinggi. • Menghasilkan pedoman dan prosedur kerja (SOP) dalam peningkatan standar Pengelolaan pembelajaran AIK
Referensi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi • Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. • Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru. • Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi • Statuta UNIMUS, FMIPA UNIMUS • Renstra UNIMUS, 2019-2024, Renstra FMIPA UNIMUS 2020-2025 • Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMUS • Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang • Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus


	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	No Dokumen	032/Standar/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	STANDAR MUTU PENGELOLAAN PEMBELAJARAN AIK	Revisi	
		Halaman	



STANDAR MUTU PENGELOLAAN PEMBELAJARAN AIK FMIPA UNIMUS

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Prizka Rismawati Arum, M.Stat	Ketua Tim		8 Sept '20
2. Pemeriksaan	Tiani Wahyu Utami, M.Si	Wakil Dekan FMIPA		8 Sept '20
3. Persetujuan	Dr. Eny Winaryati, M.Pd	Ketua Senat Fakultas		8 Sept '20
4. Penetapan	Dr. Eny Winaryati, M.Pd	Dekan FMIPA		8 Sept '20
5. Pengendalian	Martyana Prihaswati, S.Si., M.Pd	Ketua GPM MIPA		8 Sept '20

Dokumen ini adalah hak milik intelektual FMIPA Unimus dan tidak boleh dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin dari Dekan.

	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	No Dokumen	032/Standar/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	STANDAR MUTU PENGELOLAAN PEMBELAJARAN AIK	Revisi	
		Halaman	

Visi

Menjadi Fakultas MIPA yang Unggul dalam Sains Teknologi, Islami, dan Berwawasan Internasional pada Tahun 2034

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang MIPA yang professional untuk menghasilkan lulusan berkualitas, kompetitif, dan berakhlak mulia.
2. Mewujudkan Catur Dharma perguruan tinggi meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan Al Islam Kemuhammadiyah.
3. Menjadikan FMIPA sebagai pusat pengembangan Sains Teknologi dalam bidang keilmuan dan kependidikan MIPA.
4. Menjadikan FMIPA sebagai institusi yang mempunyai tata kelola baik dalam rangka mendukung UNIMUS menjadi Universitas bermutu unggul
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai institusi baik dalam negeri maupun luar negeri untuk mengembangkan kapasitas institusi berwawasan internasional.

Rasional Standar

Dalam rangka memenuhi amanah:

1. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagian Kesatu tentang Standar Pengelolaan Pembelajaran.
2. Permenristekdikti Nomor 55 tahun 2017

Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Stabdar

1. Pimpinan Universitas, Fakultas, Program Studi dan dosen serta mahasiswa sesuai tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
2. Lembaga terkait, BAAK (Bagian Akademik dan kemahasiswaan).
3. GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator

Definisi Istilah

- a. Standar Pengelolaan pembelajaran AIK merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
- b. Penyelenggaraan kegiatan merupakan usaha yang dilakukan oleh Unimus dalam penyelenggaraan kegiatan dalam rangka meningkatkan kompetensi, efektifitas dan efisiensi kegiatan. Penyelenggaraan kegiatan seperti stadium general, *team teaching*, dan pengelolaan Unit Kegiatan Mahasiswa, dan IMM.

<p>c. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. ^[1]_{SEP}</p> <p>d. Perguruan tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan harus melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran; 2) menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan; 3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi; 4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran; 5) memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan 6) menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi. <p>e. <i>Team Teaching</i> adalah beberapa dosen yang mengampu kegiatan pengajaran dalam 1 mata kuliah.</p>
--

Pernyataan Isi Standar

<ol style="list-style-type: none"> a. Program studi harus menetapkan standar pengelolaan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran AIK. b. Ketua Program Studi wajib melaporkan hasil program pembelajaran dan pengembangan mutu pembelajaran AIK secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan maksimal pada akhir semester. c. Ketua Program Studi wajib menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan. d. Ketua Program Studi wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran AIK secara berkelanjutan dengan sasaran sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi yang dimonitoring dan dievaluasi secara periodic minimal sekali tiap semester. e. Ketua Program Studi harus memonitor pelaksanaan pembelajaran dosen pengampu mata kuliah AIK pada semester berjalan. f. LP3M dan gugus penjaminan mutu harus membuat instrumen monitoring perkuliahan yang valid yang dapat digunakan sebagai alat evaluasi pelaksanaan perkuliahan AIK.

<p>g. Ketua Program Studi melakukan monitoring perkuliahan AIK secara periodik minimal 3 kali tiap semester.</p> <p>h. Ketua Program Studi memberikan penilaian dan catatan kepada dosen berdasarkan hasil monitoring yang digunakan sebagai rekomendasi.</p> <p>i. Setiap mahasiswa yang telah kuliah aktif 2 semester dapat mengambil cuti akademik maksimal 2 semester selama masa studi baik secara berturut-turut maupun berkala.</p> <p>j. Setiap pengelola unit wajib menyusun resntra dan renop yang mengacu pada renstra Unimus secara realistis dan melaporkannya.</p> <p>k. Ketua Program Studi wajib melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran minimal 2 kali per semester.</p> <p>l. Setiap Lembaga, UPT, Program Studi harus melaporkan kinerja semester melalui PD Dikti maksimal 1 bulan setelah semester berakhir.</p>

Strategi Pemenuhan Standar

<ol style="list-style-type: none"> 1. Unimus mengembangkan kebijakan dan peraturan akademik yang didistribusikan dan disosialisasikan ke semua civitas akademika. 2. Rektor, Dekan, Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi ketercapaian standar pengelolaan pembelajaran AIK dari setiap prodi

Indikator Pemenuhan Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan AIK.	100% terdapat bukti sah dokumen tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran AIK mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara periodik, konsisten dan ditindak lanjuti dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran serta untuk menjamin kesesuaian dengan RPS. Sistem monev dilakukan secara <i>on-line/off-line</i>
Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.	Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran AIK.
Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan proses pembelajaran AIK.	> 80% mahasiswa menyatakan puas terhadap pengelolaan pembelajaran AIK.
Ketersediaan mekanisme monitoring dan evaluasi pembelajaran AIK	100% tersedia dokumen mekanisme monitoring dan evaluasi pembelajaran AIK
Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran	Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan.

	AIK terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. (kuliaah umum/ studium generale, seminar ilmiah, bedah buku)	
	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
	Ketersediaan laporan monitoring pembelajaran AIK	100% tersedia dokumen laporan dan tervalidasi
	Ketersediaan kebijakan tertulis tentang suasana akademik praktik AIK	100% tersedia dokumen kebijakan tertulis suasana akademik praktik AIK
	Ketersediaan <i>loog-book</i> sebagai monev implementasi AIK pada kehidupan sehari-hari	100%
	Pengelolaan BAP Baitul Arqom Purna Studi/BAPS bagi mahasiswa pra wisuda	≥ 100% semua prodi
	Pembekalan <i>Career Center</i> terintegrasi AIK bagi calon lulusan	≥ 80%
Dokumen Terkait		
	Pedoman Akademik Universitas Muhammadiyah Semarang	
Referensi		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permenristekdikti RI No. 44 Th. 2015 Tentang Standar Nasional PendidikanTinggi 3. Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017 4. Statuta UNIMUS 5. Renstra UNIMUS 2019 6. Renstra FMIPA UNIMUS 2020 7. Pedoman Akademik UNIMUS 8. Pedoman Akademik FMIPA UNIMUS 9. Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru 10. Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMUS 11. Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang 12. Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus 	

1) Formulir Evaluasi Pembelajaran Dosen

Mata Kuliah :
 Fakultas :
 Program Studi :
 Dosen pengampu :
 Th. Akademik :
 Tk. / Semester :

*) beri tanda centang (✓) pada penilaian yang sesuai

SB = Sangat Baik, C = Cukup, SKB = Sangat Kurang Baik, B = Baik, KB = Kurang Baik

Kriteria	Penilaian				
	SB	B	C	KB	SKB
A. PROSES BELAJAR MENGAJAR					
. Rencana materi dan tujuan mata kuliah diberikan di awal perkuliahan					
. Dosen datang tepat waktu & mengajar sesuai waktu yang terjadwal					
. Diadakan diskusi & tanya jawab					
. Manfaat soal latihan atau studi kasus dalam menambah pemahaman mata kuliah ini					
. Kesesuaian evaluasi (tugas dan UTS) dengan materi yang diajarkan					
. Pembahasan soal-soal, tugas dan UTS yang diberikan					
. Sistematis menjelaskan kuliah					
. Latihan soal terhadap setiap materi yang diberikan					
. Kesesuaian materi yang diberikan terhadap rencana di awal perkuliahan					
B. KAPABILITAS (KOMPETENSI DOSEN)					
0. Kemampuan dosen dalam menjelaskan materi perkuliahan					
1. Penguasaan materi, wawasan, dan implementasi mata kuliah ini					
2. Kemampuan dosen menjawab pertanyaan					
3. Semangat dosen dalam memberikan kuliah					
4. Kemampuan dosen dalam memberikan motivasi/membangkitkan minat belajar					
C. KETERSEDIAAN SARANA					
Kriteria	Ya		Tdk		
1. Bahan ajar (diktat/handout/file ppt) tersedia dengan baik					
2. Buku referensi (textbook) tersedia dengan baik					

2) **Formulir Pelaporan Kegiatan Pembelajaran**

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pertanggal :

Disusun Oleh

Nama :

NIK :

Mata Kuliah :

I. PENDAHULUAN

.....
.....
.....

II. ISI

.....
.....

III. Materi

.....
.....

IV. Dokumentasi

V. Penutup

Dosen Pengampu

(.....)

3) Evaluasi Kesesuaian Materi Pembelajaran

Evaluasi Evaluasi Kesesuaian Materi Pembelajaran

Nama dosen :
Jurusan/Prodi :
Mata Kuliah :
Kelas :
Semester/Tahun :

1. Evaluasi kehadiran dosen :

- a. 50 %
- b. 75 %
- c. 100 %
- d. lainnya%

Uraian ketidaksesuaian :

.....
.....
.....
.....

2. Evaluasi materi pengajaran

- a. Sesuai dengan Silabi / SAP
- b. Kurang sesuai dengan Silabi / SAP
- c. Menyimpang dari Silabi / SAP

Uraian ketidaksesuaian :

.....
.....
.....
.....

Semarang,.....

Verifikasi,

Ketua Jurusan

Kaprodi/Sekjur

4) Lembar Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa

FORMULIR PENILAIAN KINERJA DOSEN DI KELAS (Diisi oleh mahasiswa pada kelas yang bersangkutan)		
Program Studi : Teknologi Hasil Pertanian		
Nama Dosen : _____		
Mata Kuliah : _____		
NO.	Uraian Kinerja Dosen	Nilai (1 s.d. 5)
KESIAPAN MENGAJAR		
1	Dosen sangat siap mengajar dikelas	
2	Dosen menyediakan diklat kuliah selain buku teks	
3	isi SAP sangat jelas dan membantu anda memahami metakuliah	
4	Dosen memperlihatkan dan penguasaan materi matakuliah	
5	Dosen mengajar materi dengan metode yang efektif	
6	Dosen selalu memberi contoh konkrit setiap menjelaskan suatu hal	
7	Dosen sangat komunikatif	
8	Dosen menciptakan suasana kelas yang kondusif/termotivasi	
9	Dosen mengajar tidak terlalu cepat/lambat, sehingga mudah dimengerti mahasiswa.	
10	Dosen selalu memberi kesempatan mahasiswa kesempatan mahasiswa untuk bertanya	
11	Materi dari matakuliah telah menambah / memperluas pengetahuan dan wawasan anda	
12	Mahasiswa puas setelah mengikuti perkuliahan matakuliah tersebut	
13	Matakuliah tersebut sangat mudah dipahami mahasiswa	
14	Dosen menciptakan suasana kelas yang menyenangkan	
15	Dosen memperlihatkan sikap menghormati mahasiswa dan mendorong / memotivasi mahasiswa	
16	Dosen terampil menggunakan sarana teknologi modern dalam memberi kuliah	
MATERI PENGAJARAN (MP)		
17	Dosen menyelesaikan seluruh materi sesuai isi SAP	
18	Dosen menyediakan bahan ajar tambahan selain diktat dan buku teks	
19	Dosen tidak banyak bercerita tentang hal di luar materi matakuliah yang bersangkutan	
20	Buku teks untuk matakuliah tersebut dan mudah didapat	
21	Diktat dari Dosen telah tersedia dan mudah diperoleh	
22	Materi matakuliah selalu diperbaharui dengan contoh atau perkembangan terakhir	
23	Isi buku teks/diktat mudah dipahami	
DISIPLIN MENGAJAR (DM)		
24	Dosen selalu hadir memberi kuliah setiap pertemuan	

25	Dosen hadir dikelas tepat waktu	
26	Dosen tidak pernah meniadakan kuliah tanpa alasan	
27	Dosen eninggalkan kelas tepat waktu	
EVALUASI MENGAJAR (EMJ)		
28	Dosen memberikan penilaian yang obyektif	
29	Dosen selalu memberi penjelasan tentang cara menilai	
30	Dosen selalu mengembalikan hasil tes / tugas dengan catatan/komentar	
31	Materi tugas, tes, dan ujian sesuai dengan materi Matakuliah dan selaras dengan isi SAP	
32	Dosen selalu mengembalikan hasil tes / tugas kepada mahasiswa dalam waktu yang wajar	
KEPRIBADIAN DOSEN (KD)		
33	Dosen mudah ditemui diluar kelas	
34	Dosen berwibawa di mata mahasiswa	
35	Dosen memberi pendidikan tentang nilai (<i>values</i>), moral, etika materi matakuliah	

5) Rekap Kehadiran Dosen Per Mata Kuliah

REKAP KEHADIRAN DOSEN PER MATA KULIAH

Jurusan :		Semester :												
Program Studi :		Tahun Akademik :												
No.	Mata kuliah	Dosen	Kelas								Jumlah jam			Persentase Kehadiran
											Per Minggu	Beban Kerja	Riil	
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
Jumlah Total Total														
Sirkulasi			Kabag AkademiK						Kasubbag. AAK & PSI					
N a m a :														
Tanggal :														
Tanda tangan :														

PROGRAM STUDI

S1-Pendidikan Matematika (B)

S1-Pendidikan Kimia (B)

S1-Statistika (B)



Universitas Muhammadiyah Semarang

UNIMUS

A University for The Excellence

Jl. Kedungmundu Raya No. 18 Semarang, Jawa Tengah

Telp: (024) 76740295 | Fax: (024) 76740291

www.unimus.ac.id